

KONDISI EKSISTING & KAPASITAS

KELEMBAGAAN OMS DI INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pendahuluan

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tantangan khususnya tuntutan untuk terus berkembang sembari menjadi jembatan antara kebutuhan warga dengan negara. Salah satu tantangan yang dihadapi misalnya memastikan kualitas demokrasi dan layanan publik bagi warga pasca situasi pemulihan COVID19. OMS Indonesia masih merasakan dampak COVID19, dimana 23% OMS telah berhenti beroperasi di saat COVID19 karena kekurangan dana operasional akibat fokus penanganan pandemi di nasional dan global. Hal ini diperparah ketika OMS Indonesia sangat bergantung pada bantuan internasional.

Semenjak status Indonesia menjadi anggota G20 dan negara berpendapatan menengah ke atas, termasuk menjadi kekuatan ekonomi baru di pasar global, terjadi perubahan pada lanskap keberlanjutan OMS. Donor internasional yang sebelumnya memberikan dukungan pendanaan bagi kerja-kerja OMS di Indonesia, secara pasti dan perlahan mulai mengalihkan sumber dukungannya ke negara lain. Kondisi ini memberikan ancaman bagi keberlangsungan dan keberlanjutan OMS.

Fakta menarik ketika jumlah OMS di Indonesia terus tumbuh. Terakhir, tercatat 568.884 Ormas terdaftar di Kemenkumham (18 Januari 2024). Bertambahnya jumlah OMS di tengah krisis dukungan pendanaan dari lembaga internasional dapat diasumsikan bahwa peran OMS dalam pembangunan dan demokrasi di Indonesia sangat penting dan dibutuhkan masyarakat.

Memahami pentingnya peran OMS, dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan OMS untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup OMS. Pemberdayaan OMS ini dilakukan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia. PP No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjelaskan bahwa Pemberdayaan OMS adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan OMS dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan OMS dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri, akuntabel, dan profesional.

Pada sisi lain, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Lembaga Dana Kerjasama pembangunan Internasional (LDKPI atau *Indonesian Aid*) pada 2019 dengan mekanisme Dana Abadi untuk menyalurkan hibah bantuan pembangunan kepada berbagai negara dan LSM Asing. Saat ini, dana kelolaan IndonesianAID telah mencapai Rp 6 Triliun. Dana ini didapatkan dari alokasi APBN 2019, 2020 dan 2021 serta 2022 (Hoelman, 2021). Pada APBN 2022, IndonesianAID atau LDKPI mendapatkan tambahan alokasi investasi sebesar Rp 1 triliun, sehingga total dana kelolaannya menjadi sebesar Rp 6 triliun (lihat UU 6/ 2021 tentang APBN 2022, Buku II). Melalui penyertaan dana abadi tersebut, *Indonesia AID* diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemberian hibah dan melakukan inovasi pemupukan dana melalui berbagai skema penempatan dana abadi, hingga pengembangan sumber dan mekanisme pendanaan baru. Idealnya, LSM di Indonesia turut mendapatkan perhatian yang sama sebagaimana perhatian pemerintah kepada negara asing dan LSM Asing melalui penyaluran bantuan lewat IndonesianAID. Dalam kerangka tersebut, LSM Indonesia memerlukan kelembagaan pendanaan yang dapat mengelola sumber pendanaan yang cukup, memungkinkan pendanaan multi tahun atau terus menerus guna memastikan keberlanjutannya

Sebagai upaya untuk mendukung keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil supaya dapat terus berkontribusi dalam pencapaian pembangunan dan demokrasi Indonesia, tujuh organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Kelompok Kerja Dana Abadi OMS melakukan advokasi untuk mendorong diterbitkannya kebijakan Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil. Seiring proses penyiapan dokumen kebijakan, Pokja Dana Abadi OMS juga menyiapkan data OMS yang terverifikasi.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kondisi eksisting OMS di Indonesia.
2. Mengetahui kapasitas kelembagaan OMS di Indonesia.
3. Mengidentifikasi model peningkatan kapasitas OMS di Indonesia.
4. Mengidentifikasi model pemberdayaan OMS di Indonesia.

Definisi operasional

Eksistensi organisasi. Istilah ini mengacu pada adanya wujud serta prasyarat dasar sebuah organisasi. Dalam konteks itu rumusan eksistensi dalam penelitian ini merujuk pada 4 hal, yakni: legalitas (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum), tujuan organisasi, struktur organisasi, laporan keuangan dan adanya aktivitas kegiatan.

Kapasitas organisasi. Dalam hal ini didefinisikan sebagai serangkaian proses, praktik, manajemen, atau atribut yang membantu organisasi untuk tumbuh dan berkembang. Dimensi kapasitas organisasi dalam hal ini terdiri dari: Kepemimpinan, Strategi, Struktur/tata kelola, Keterampilan/kompetensi, Sumber daya manusia, Akuntabilitas, dan Aktivitas Berkelanjutan

Pemberdayaan. Dalam penelitian ini pemberdayaan diartikan sebagai cara individu, kelompok, atau pun komunitas untuk mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka melalui suatu proses yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan serta memperkuat potensi.

Populasi dan Tingkat partisipasi

Penelitian ini terhubung dengan dan dikembangkan dari penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya (Konsil LSM Indonesia-Bappenas, 2022) yang menghasilkan 709 OMS terverifikasi. Data OMS yang menjadi populasi

sementara dalam penelitian ini adalah *baseline* data pada penelitian tahu 2022 tersebut sebanyak 2.790 data OMS, termasuk data 709 OMS yang terverifikasi. Data lainnya yang dihimpun adalah data melalui jaringan sebanyak 73 lembaga dan data OMS melalui website Siormas Kemendagri sebanyak 34 lembaga.

OMS yang Memiliki Kontak (WA/email/Tlp)	Jumlah
Data mentah Verifikasi Data OMS tidak berpartisipasi	1.336
Data OMS Verifikasi Konsil-Bappenas	709
Data Mitra jaringan	73
Hunting via media digital	34
Jumlah OMS yang memiliki kelengkapan kontak	2.152


Tabel: Data OMS dengan kelengkapan kontak.



Grafik: Tingkat partisipasi OMS dalam survei

Dari 560 data survei yang dihasilkan, setelah proses *cleaning* (data dobel dan data yang tidak memenuhi kriteria OMS), dihasilkan data bersih sebanyak 509 lembaga.

Partisipasi OMS Berdasarkan Provinsi



Partisipasi OMS Berdasarkan Kabupaten/Kota




Metode Verifikasi dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data lapangan menggunakan *online survey*.

Eksistensi dan Kapasitas organisasi dalam hal ini diterjemahkan dalam 53 indikator. 17 indikator dasar digunakan untuk mengukur eksistensi organisasi.

Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel penelitian, membuat grading, dan menganalisis model pemberdayaan organisasi untuk meningkatkan grading OMS.

53 indikator tersebut diklasifikasi ke dalam empat grade, yakni: Grade D (eksis) terdiri dari 17 indikator; Grade C terdiri dari 33 indikator, Grade B terdiri dari 39 indikator, Grade A terdiri dari 53 indikator.



Grafik simulasi grading


Adapun dimensi pemberdayaan, dalam survei verifikasi ini dibuat 3 pertanyaan terbuka dan 1 pertanyaan tertutup untuk menggali potensi dan kebutuhan OMS agar berdaya. Ketiga pertanyaan terbuka tersebut dibagi ke dalam 3 rumpun pemberdayaan, yakni *enabling*, *empowering* dan *protecting*.

Temuan Utama

1. Dari 509 OMS yang terverifikasi, 338 OMS (66%) hanya masuk pada kategori OMS eksisting (eksis). Ini adalah kategori minimal dalam riset ini (Grade D).

171 OMS (34%) yang berpartisipasi masuk pada kategori lembaga kapabel, dengan tingkat yang berbeda. Merujuk pada *grading* yang ditetapkan dalam penelitian ini, hasilnya adalah sebagai berikut:

- OMS dengan kapasitas grade A sebanyak 23 lembaga (5%) yang tersebar di 11 provinsi
- OMS dengan kapasitas grade B sebanyak 22 (4%) lembaga dan tersebar di 15 provinsi
- OMS dengan kapasitas grade C sebanyak 126 (25%) lembaga dan tersebar di 29 provinsi







OMS terverifikasi berdasarkan 4 grade

2. Model peningkatan kapasitas OMS dari data OMS yang mengikuti survei sangat beragam dan di setiap *grade* memiliki keunikan masing-masing. Terkait dengan model pengembangan kapasitas, penelitian menghasilkan model pengembangan potensi sebagai berikut:
 - **OMS Grade A** mengidentifikasi satu hal pokok soal peningkatan kapasitas, yakni: aspek pemberdayaan komunitas. Artinya OMS di Grade A Sudah bergeser dari penguatan ke dalam lembaganya sendiri menjadi pengembangan kapasitas ke mitra-mitra lokal/penerima manfaat.
 - **OMS Grade B** lebih menitikberatkan pada kemandirian pendanaan organisasi yakni melalui Kewirausahaan, peningkatan kapasitas organisasi (terkait manajerial organisasi, aturan organisasi) serta soal pendanaan yang melibatkan pihak luar, terutama lembaga donor.
 - **OMS Grade C** menyatakan lebih memprioritaskan pada aspek peningkatan kapasitas SDM organisasi, lalu peningkatan kapasitas organisasi dan soal pendanaan yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini donor, pemerintah maupun swasta.
 - **OMS Grade D** hampir sama dengan OMS Grade C, OMS Grade D lebih memprioritaskan soal peningkatan kapasitas SDM, peningkatan organisasi dan kewirausahaan serta pemberdayaan komunitas.

3. Terkait dengan model pemberdayaan, temuan hasil survei dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan urutan paling banyak disebut oleh OMS terkait dengan model pemberdayaan.
 - **Pertama**, Model pemberdayaan yang paling banyak diharapkan oleh OMS dari *Grade* A-D adalah model pemberdayaan komunitas/masyarakat.
 - **Kedua**, model pemberdayaan lainnya yang diharapkan oleh OMS adalah soal peningkatan kapasitas organisasi, baik dari sisi manajerial, finansial, bahkan pembuatan SOP yang dibutuhkan oleh OMS. Model pemberdayaan dengan spesifikasi soal peningkatan kapasitas ini disebut oleh seluruh OMS dari semua *grade* sebagai prioritas kedua.

- Ketiga**, untuk model pemberdayaan ketiga agak berbeda antar OMS. OMS *Grade A*, misalnya lebih mengedepankan aspek soal peningkatan potensi pengembangan SDA. Untuk OMS *Grade B* memilih model pemberdayaan untuk keberlanjutan OMS, yakni melalui kewirausahaan, OMS *grade C* memilih 2 model, yakni peningkatan kapasitas SDM dan kewirausahaan untuk keberlanjutan organisasi. Dan OMS *Grade D* memilih model peningkatan kapasitas SDM pengurus organisasi.



Grafik: Model pemberdayaan berdasarkan grade

Rekomendasi

Rekomendasi ini secara khusus ditujukan untuk memberikan basis penguatan dan orientasi implementasi Dana Abadi OMS yang sejak awal mendasari dilakukannya penelitian ini.

Umum. Melihat tingkat urgensinya yang sangat tinggi, pada tingkat realisasinya, Dana Abadi OMS harus memberi perhatian khusus pada dimensi pemberdayaan OMS, terutama kepada OMS-OMS yang tingkat kapabilitasnya relatif rendah. Dalam hal ini, kebijakan *affirmative action* bisa dipertimbangkan menjadi alternatif untuk mendorong pemerataan tingkat partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembangunan. Dalam konteks pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, penting kiranya melihat tingkat kapabilitas OMS untuk merumuskan model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang lebih tepat dan terukur.

Dana Abadi Organisasi Masyarakat Sipil harus dikampanyekan lebih lanjut kepada kelompok masyarakat sipil yang lebih luas agar terimplementasi secara tepat sasaran dan transparan.

Pemerintah. Mengingat pentingnya posisi OMS dalam pembangunan demokrasi, persoalan *database* OMS harus menjadi isu yang mesti dipecahkan bersama, baik oleh pemerintah (Kemendikbud sebagai pemangku data registrasi, Kemendagri sebagai pemangku pemberdayaan Ormas) dan lembaga lainnya, serta organisasi masyarakat sipil sendiri. Terkait dengan database Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas Berbadan Hukum), pemerintah, dalam hal ini adalah Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, perlu lebih terbuka dan membangun mekanisme akses terhadap data AHU. Data akumulatif tanpa pemutakhiran akan berakibat pada kekeliruan pemetaan dan perlakuan. Demikian juga dengan database Organisasi Masyarakat Sipil berbasis Surat Keterangan Terdaftar yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri perlu menjalin kerja sama dan koordinasi yang lebih intensif dengan Organisasi Masyarakat Sipil untuk secara reguler melakukan verifikasi dan pemetaan kapabilitas Organisasi Masyarakat Sipil.

Organisasi Masyarakat Sipil. Terkait dengan ketimpangan kapabilitas antar Organisasi Masyarakat Sipil, sangat penting dipikirkan untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sipil. Inisiatif-inisiatif penguatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil harus menjadi *concern* bersama. Termasuk dalam hal ini adalah inisiatif untuk mengupayakan pendanaan alternatif.

Dalam konteks penguatan tingkat kepercayaan publik dan pemerintah terhadap masyarakat sipil, Organisasi Masyarakat Sipil perlu membangun dan mengembangkan berbagai instrumen yang mendorong tingkat keberdayaan, akuntabilitas, dan transparansi di dalam diri Organisasi Masyarakat Sipil sendiri.

Pemanfaatan Hasil Riset

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai:

1. Dasar acuan untuk memetakan OMS di Indonesia sebagai bahan pertimbangan penyusunan dan implementasi kebijakan Dana Abadi OMS
2. Data awal untuk melakukan verifikasi faktual data base OMS;
3. Dasar acuan untuk membangun *tools* dan mekanisme verifikasi dan pemetaan kapasitas OMS yang bisa direplikasi lebih luas;
4. Bahan rujukan ataupun pertimbangan dalam menyusun kebijakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas OMS.